



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Menurut Berelson & Kerlinger,¹ analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick). Sedangkan menurut Budd,² analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Prinsip analisis isi berdasarkan definisi di atas:

a) Prinsip sistematis

Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset.

b) Prinsip objektif

Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, walaupun risetnya beda.

¹Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 232-233.

²*Ibid.* 232-233.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip kuantitatif

Mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Diartikan juga sebagai prinsip digunakannya metode deduktif.

c) Prinsip isi yang nyata

Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari analisis nanti menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis terhadap isi yang tampak.

Penggunaan Analisis Isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. McQuail dalam buku *Mass Communication Theory*³ mengatakan bahwa tujuan dilakukan analisis terhadap isi pesan komunikasi adalah (a) Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media; (b) Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial; (c) Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat; (d) Mengetahui fungsi dan efek media; (e) Mengevaluasi *media performance*; (f) Mengetahui apakah ada bias media.

Analisis Isi Kuantitatif

Sesuai dengan namanya, analisis isi kuantitatif adalah analisis yang dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang dilakukan secara kuantitatif⁴. Prosedurnya adalah dengan jalan mengukur atau menghitung aspek dari isi (*content*) dan menyajikannya secara kuantitatif. Analisis isi (kuantitatif) yang

³*Ibid.* 233-234.

⁴*Ibid.* 1.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipakai hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya meng-*coding* (memberi tanda) apa yang dilihat (berupa suara, tulisan di surat kabar dan/atau gambar di televisi).

Analisis isi kuantitatif harus dibedakan dengan jenis-jenis analisis isi lainnya—seperti semiotika, *framing*, wacana, naratif, dan banyak lagi. Analisis isi kuantitatif mempunyai karakteristik yang berbeda dengan analisis teks lainnya. Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi⁵. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.

Analisis isi memiliki beberapa ciri-ciri⁶ sebagai berikut:

1) Objektif

Salah satu ciri penting dari analisis isi adalah objektif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan, atau kecenderungan tertentu dari peneliti. Analisis isi memang menggunakan manusia (*human*), tetapi ini harus dibatasi sedemikian rupa sehingga subjektivitas ini tidak muncul. Hasil dari analisis isi adalah benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks, dan bukan akibat dari subjektivitas (keinginan, bias, atau kecenderungan tertentu) dari peneliti.

⁵*Ibid.* 15.

⁶*Ibid.* 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sistematis

Analisis isi selain objektif, juga harus sistematis. Sistematis ini bermakna, semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan secara jelas, dan sistematis (Riffe, Lacy dan Fico). Sistematis ini juga berarti setiap kategori yang dipakai menggunakan suatu definisi tertentu, dan semua bahan dianalisis dengan menggunakan kategori dan definisi yang sama.

3) Replikabel

Salah satu ciri penting dari analisis isi yaitu ia harus replikabel. Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi sepanjang menggunakan bahan dan teknik yang sama, harusnya juga menghasilkan temuan yang sama. Temuan yang sama ini berlaku untuk peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda, dan konteks yang berbeda (Neuendorf) dalam⁷.

4) Isi Yang Tampak (*manifest*)

Isi yang tampak adalah bagian dari isi yang terlihat secara nyata, ada di dalam teks (dalam penelitian ini berita), dan tidak dibutuhkan penafsiran untuk menemukannya.

5) Perangkuman (*summarizing*)

Ciri lain dari analisis isi yaitu ditujukan untuk membuat perangkuman/*ummarizing*. Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi/pesan. Analisis isi sebaliknya tidak berpretensi untuk menyajikan secara detail satu atau beberapa kasus isi. Analisis isi dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bertipe nomotetik yang ditujukan untuk

⁷*Ibid.* 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat generalisasi dari pesan, dan bukan penelitian jenis *idiographic* yang umumnya bertujuan membuat gambaran detail dari suatu fenomena (lihat Neuendorf) dalam⁸.

6) Generalisasi

Analisis isi tidak hanya bertujuan untuk melakukan perangkuman (*summarizing*) tetapi juga berpretensi untuk melakukan generalisasi. Ini terutama jikalau analisis isi menggunakan sampel. Hasil dari analisis dimaksudkan untuk memberikan gambaran populasi. Analisis isi tidak dimaksudkan untuk menganalisis secara detail satu demi satu kasus.

2. Objektivitas

Objektivitas⁹ adalah suatu tindakan atau sikap tertentu terkait dengan mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi. Dalam pengertian objektivitas ini, termasuk pula keharusan media untuk menulis dalam konteks peristiwa secara keseluruhan tidak terpotong oleh kecenderungan subjektif.¹⁰

Objektivitas dalam pengertian sempit yaitu hanya melaporkan apa yang penting untuk dikatakan dan dilakukan dan kurang menghiraukan tentang sebab musababnya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa demi objektivitas, tidak perlu untuk memberi suatu penjelasan terhadap suatu masalah dan membiarkan penonton untuk memecahkannya sendiri. Salah satu definisi reportase objektif adalah wartawan bertindak sebagai penonton dari berita dalam mengumpulkan dan menyajikan fakta. Wartawan tidak terlibat dalam berita, artinya di sini wartawan hanya sebagai pengamat yang netral.

⁸*Ibid.* 29.


⁹Morissan dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 64.

¹⁰Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik* (Bandung: Rosda Karya, 2006), 54.

Dalam sistem media massa yang memiliki keanekaragaman eksternal, terbuka kesempatan untuk penyajian informasi yang memihak. Oleh karena itu, tidak sedikit media yang mendapatkan tuduhan media itu tidak objektif. Objektivitas berarti tidak menambahkan pendapat, sesuatu yang tidak terjadi ke dalam berita, pandangan subjektif pembuat berita, jujur dan seimbang terhadap semua pihak.

Pada dasarnya, tidaklah mudah untuk membuat kriteria mengenai pemberitaan yang objektif atau sebaliknya. Westerstahl (1983) dalam penelitiannya di Swedia mengemukakan kriteria objektif dalam upayanya untuk mengukur derajat objektivitas media massa di negara itu.¹¹ Pada skema berikut, terlihat bahwa pemberitaan yang objektif harus memiliki dua kriteria, yaitu bahwa berita harus bersifat faktual, yang berarti berita ditulis berdasarkan fakta (*factuality*) dan tidak berpihak (*impartiality*).¹²

GAMBAR 2.1
Komponen Kriteria Objektivitas (Westerstahl, 1983)



Sumber: Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, 4th Edition, London: Sage Publication, 2000, Hal. 173.¹³

¹¹Morissan dkk, *Op. Cit.*, 64.

¹²*Ibid.* 64.

¹³Morissan dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep objektivitas pemberitaan yang dikembangkan di atas memiliki dua dimensi, yakni *factuality* – dimensi *kognitif* atau kualitas informasi pemberitaan, dan *impartiality* – dimensi *evaluative* pemberitaan dihubungkan dengan sikap netral wartawan terhadap objek pemberitaan, menyangkut kualitas penanganan aspek penilaian, opini, interpretasi subjektif, dan sebagainya. Dimensi *factuality* memiliki dua sub-dimensi, yakni *truth* dan *relevance*. Sub-dimensi *truth* adalah tingkat kebenaran atau keterandalan (reliabilitas) fakta yang disajikan, ditentukan oleh *factualness* (pemisahan yang jelas antara fakta dan opini), *accuracy* (ketepatan data yang diberitakan seperti jumlah, tempat, waktu, nama dan sebagainya), dan *completeness* (menjawab pertanyaan apakah semua fakta dan peristiwa telah diberitakan seluruhny dengan memenuhi unsur 5W+1H). Sedangkan sub-dimensi *relevance* mensyaratkan perlunya seleksi menurut prinsip kegunaan yang jelas, demi kepentingan khalayak. Relevansi mencakup nilai berita seperti *proximity*, *timeliness*, *significance*, *prominence* dan *magnitude*.¹⁴

Dimensi kedua, yakni *impartiality* merupakan dimensi evaluatif, dikaitkan dengan sikap wartawan yang harus menjauhkan setiap penilaian pribadi (personal) dan subjektif. *Impartiality* mempunyai dua sub-dimensi, yaitu *neutrality* dan *balance*. Yang disebut pertama bersangkut paut dengan penyajian, sedangkan yang terakhir berkaitan dengan proses seleksi. Sub-dimensi *neutrality* ditentukan oleh penyajian yang *non-evaluatif* (tidak adanya percampuran fakta/opini dari wartawan) dan penyajian yang *non-sensasional* (tidak adanya dramatisasi dan kesesuaian antara judul dan isi berita). Sedangkan sub-dimensi *balance*

¹⁴Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 244.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensyaratkan perlunya proses seleksi yang memberikan *equal access* – yakni pemberitaan akses, kesempatan dan perhatian yang sama terhadap para pelaku penting dalam berita; dan *even handled* – yakni pemilihan penilaian positif dan negatif yang berimbang setiap pihak yang diberitakan.¹⁵

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur objektivitas pemberitaan¹⁶ adalah:

1 Dimensi faktualitas (*factuality*)

Adalah dimensi *kognitif* atau kualitas pemberitaan. Faktualitas terbagi menjadi dua sub-dimensi yakni sub-dimensi *truth* dan *relevance*.

a. *Truth*, adalah tingkat kebenaran atau keterandalan (reliabilitas) fakta yang disajikan.

1) Sifat fakta (*factualness*), yakni sifat fakta bahan baku berita, yang terdiri dari dua kategorisasi:

- a) Fakta sosiologis adalah berita yang bahan bakunya berupa peristiwa/kejadian nyata/faktual.
- b) Fakta psikologis adalah berita yang bahan bakunya berupa interpretasi subjektif (pernyataan atau opini) terhadap fakta kejadian atau gagasan.

2) Akurasi (*accuracy*) adalah kecermatan atau ketepatan fakta yang diberitakan. Indikator yang digunakan adalah *check* dan *recheck* yakni mengkonfirmasi atau menguji kebenaran dan ketepatan fakta kepada subjek, objek atau saksi berita sebelum disajikan.

¹⁵Hotman Siahaan, *Pers Yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur* (Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial, 2001), 64-65.

¹⁶*Ibid.* 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kelengkapan (*completeness*) yaitu menjawab pertanyaan apakah semua fakta dan peristiwa telah diberitakan seluruhnya, dengan mencakup unsur 5W+1H (*what, where, when, where, why, who* dan *how*).¹⁷

b. *Relevance* adalah secara umum peristiwa yang dianggap memiliki nilai berita (relevan) atau yang mengandung satu atau beberapa unsur berikut ini:

1) *Significance* (kepentingan)

Kejadian yang mungkin akan memberi pengaruh pada kehidupan orang banyak atau kejadian yang memiliki akibat terhadap kehidupan penonton.

2) *Timeliness* (waktu)

Kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru dikemukakan.

3) *Magnitude* (besaran)

Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau akibat dari kejadian yang bisa dijumlahkan hingga menarik bagi penonton.

4) *Proximity* (kedekatan)

Kejadian yang dekat bagi penonton, bisa bersifat geografis (bersifat kedaerahan) maupun emosional (ada ikatan darah).

5) *Prominence* (keterkenlan)

Menyangkut hal-hal yang terkenal atau dikenal seperti orang atau tempat.

¹⁷Rachmat Kriyantono, *Op. Cit*, 244.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dimensi ketidakberpihakan (*impartiality*)

Imparsialitas adalah tingkat sejauh mana evaluasi subjektivitas (penilaian, interpretasi, dan opini pribadi) wartawan tak terlibat dalam memproses fakta menjadi berita. Indikator yang digunakan:

a. *Neutrality* adalah tingkatan sejauh mana sikap tak memihak wartawan dalam menyajikan berita. Netralitas diukur menggunakan indikator:

- 1) Percampuran fakta dengan opini dari wartawan masuk ke dalam berita yang disajikan.
- 2) Kesesuaian berita dengan isi atau tubuh berita.
- 3) Dramatisasi penyajian fakta tidak secara proporsional sehingga menimbulkan kesan berlebihan (menimbulkan kesan ngeri, jengkel, senang, simpati, antipasti dan lainnya).

b. *Balance* adalah keseimbangan dalam penyajian aspek-aspek evaluatif (pendapat, komentar, penafsiran fakta oleh pihak-pihak tertentu) dalam pemberitaan. Indikator *balance*:

- 1) *Cover both sides* adalah menyajikan dua atau lebih gagasan atau tokoh atau pihak-pihak yang berlawanan secara bersamaan dan proporsional.
- 2) Nilai imbang (*even handled*) adalah menyajikan evaluasi dua sisi (aspek positif dan negatif) terhadap fakta maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara bersamaan dan proporsional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

3. Berita

Harahap¹⁸ menyimpulkan definisi berita dari pendapat beberapa orang ahli bahwa berita adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, berguna dan dipublikasikan melalui media massa periodik: surat kabar, majalah, radio dan TV. Sementara itu menurut Badjuri,¹⁹ pengertian berita adalah laporan tentang suatu peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau pendapat seseorang atau sekelompok orang (politisi, ekonom, budayawan, ilmuwan, agamawan, dan sebagainya) atau temuan-temuan baru dalam segala bidang yang dipandang penting dan diliput wartawan/reporter untuk dimuat dalam media massa cetak atau ditayangkan dalam media TV atau disiarkan melalui radio. Berita yang ditayangkan diperkirakan dapat menjadi isu dan menjadi opini hingga dapat mempengaruhi masyarakat luas untuk menentukan sikap atau kebijakan serta tindakan tertentu.

Berita dalam arti teknis jurnalistik²⁰ adalah “*Laporan tentang fakta* atau ide yang terkini, yang dipilih oleh staf redaksi suatu stasiun TV untuk disiarkan, serta menarik perhatian penonton, mungkin karena luar biasanya, mungkin karena pentingnya atau akibatnya, atau mungkin juga karena mencakup segi-segi *human interest* seperti emosi, ketegangan, atau menggelikan/humor.

¹⁸Arifin S Harahap, *Jurnalistik Televisi; Teknik Memburu dan Menulis Berita* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), 4.

¹⁹Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 85.

²⁰Arifin S Harahap, *op. Cit.*, 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah peristiwa bisa jadi berita apabila memenuhi unsur-unsur²¹ sebagai berikut:

a) Aktual²²

Aktual artinya baru atau hangat-hangatnya sebuah kabar. Berita yang aktual atau baru lebih menarik perhatian pemirsa daripada berita yang terjadi sudah agak lama atau berita basi.²³ Aktual atau kebaruan sebuah berita dapat kita ukur dari jarak terjadinya sebuah peristiwa atau dikemukakannya sebuah pendapat yang berhubungan dengan berita dengan waktu penyiarannya. Semakin cepat peristiwa atau pendapat tersebut disiarkan, semakin aktual berita tersebut. sebaliknya, semakin lama berita tersebut disiarkan maka berita itu menjadi basi. Dapat diambil contohnya yaitu sesuai dengan yang diteliti penulis tentang pemberitaan hukuman mati para terpidana kasus narkoba.

b) Menarik²⁴

Menarik tidaknya sebuah berita juga dapat kita buat ukurannya. Sesuatu yang menarik biasanya berkaitan dengan peristiwa besar (*magnitude*) yang dapat membuat orang iba, marah dan kagum. Unsur menarik, juga dapat berkaitan dengan sesuatu yang di luar kebiasaan atau aneh sehingga membangkitkan minat orang untuk menyaksikan.

c) Berguna²⁵

Berguna tidaknya sebuah berita sangat tergantung pada manfaat yang diperoleh pemirsa setelah menyaksikan sebuah berita. Semakin besar manfaat

²¹Ibid. 5.

²²Ibid. 5.

²³Ibid. 5.

²⁴Ibid. 8.

²⁵Ibid. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh pemirsa setelah menyaksikan sebuah berita maka semakin besar kegunaan berita tersebut baginya.

d) Kedekatan (*Proximity*)²⁶

Hubungan kedekatan sebuah berita dengan pemirsa dapat diukur dengan jarak lokasi peristiwa dengan tempat tinggal, hubungan profesi, hobi, dan kaitan lainnya yang berhubungan langsung dengan pemirsa. Semakin dekat hubungan pemirsa dengan tempat, profesi dan hobi yang diberitakan semakin menariklah berita itu bagi mereka.

e) Menonjol, Mencolok, Dikenal (*Prominent*)²⁷

Hal-hal yang menonjol atau ihwal yang terkenal atau sangat dikenal pemirsa. Bukan hanya menyangkut orang, tetapi juga tempat dan benda. Semakin terkenal seseorang, tempat dan benda tersebut semakin menarik dijadikan sebuah berita.

f) Pertentangan (*Conflict*)²⁸

Segala sesuatu yang bersifat pertentangan menarik untuk diberitakan karena konflik adalah bagian dari kehidupan manusia. Pertentangan ini dapat menyangkut orang perorang, organisasi massa, partai politik, penduduk satu daerah dengan penduduk daerah lain, dan negara dengan negara. Masalah pertentangan dapat menyangkutt persoalan harga diri, hukum, batas wilayah, ekonomi dan masalah lainnya.

²⁶*Ibid.* 9.

²⁷*Ibid.* 10.

²⁸*Ibid.* 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Kemanusiaan (*Human Interest*)²⁹

Segala kisah yang dapat membangkitkan emosi manusia, baik sedih, lucu, dan dramatis menarik untuk disimak.

h) Tren³⁰

Sesuatu hal yang biasa menjadi berita ketika menjadi kecenderungan yang meluas di masyarakat.³¹ Mencermati hal ini, pemberitaan yang diteliti oleh penulis yaitu tentang hukuman mati para terpidana narkoba. Kecenderungan melebar dan diikuti masyarakat luas, hingga menggema sampai ke pelosok desa bahkan sampai luar negeri. Maka layak diangkat jadi berita.

4. Hukuman Mati

a. Tinjauan Hukuman Mati Menurut Hukum Pidana Nasional

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan Pengadilan (atau tanpa Pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.³² Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia.³³ Dari data tersebut 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misal Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika. Hukuman ini berupa hukuman pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak

²⁹*Ibid.* 12.

³⁰Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 85.

³¹*Ibid.* 85.

³²<http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman-mati> (diakses 24 januari 2015, pukul 10.01 WIB).

³³*Ibid.* (diakses 24 januari 2015, pukul 10.01 WIB).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang hukuman mati itu sendiri.³⁴

Ignatius Kristanto³⁵ telah melakukan jajak pendapat tentang hukuman mati, dan dalam kesimpulan akhir dinyatakan, penerapan hukuman paling berat kepada para terpidana kasus-kasus berat masih dianggap relevan untuk tetap dipertahankan. Dalam jajak pendapat tersebut sebagian besar (76%) responden tetap menyetujui penerapan hukuman mati sebagai tingkat hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana kasus berat. Hanya 20% responden yang menolak penerapan jenis hukuman pidana mati. Sikap setuju penerapan hukuman mati ini dinyatakan oleh pelbagai pihak dan tidak ada perbedaan signifikan, bila ditilik dari latar belakang agama, tingkat pendidikan, maupun domisili kota, artinya sikap itu merata hampir di semua elemen masyarakat. Alasan publik yang mendukung terhadap hukuman mati dapat membuat jera baik pelaku kejahatan, maupun orang lain agar tidak berbuat melakukan pidana itu (31%). Sedangkan alasan lain ialah untuk mengurangi tindak pidana kejahatan dalam masyarakat serta untuk menegakkan hukum di masyarakat.

Responden yang menyatakan penolakannya terhadap hukuman mati lebih beralasan pada sisi kemanusiaan karena hukuman ini dinilai terlalu kejam dan jelas akan menutup kesempatan terpidana untuk bertobat dan memperbaiki diri (42%). Selain itu, alasan lainnya lebih mendasarkan pada sisi religious, bahwa mati hidupnya seseorang merupakan urusan Tuhan, Sang Pencipta, bukan pada

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 29.

³⁵Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 176.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak manusia ataupun negara. Sampai sekarang penerapan hukuman mati bagi terpidana kasus tertentu yang dianggap berat memang masih diakui dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya untuk kasus pidana pembunuhan berencana, serta makar atau subversif.

Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati,³⁶ yaitu:

- a) Hukuman pancung, hukuman dengan cara potong kepala.
- b) Sengatan listrik, hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi.
- c) Hukuman gantung, hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan.
- d) Suntik mati, hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh.
- e) Hukuman tembak, hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat.
- f) Rajam, hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati.

Hingga tahun 2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti Terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara. Vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati³⁷.

³⁶<http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman-mati> (diakses 24 januari 2015, pukul 10.01 WIB).

³⁷*Ibid.* (diakses 24 januari 2015, pukul 10.01 WIB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan hukuman mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan Keputusan Presiden (Keppres), meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari Presiden. Hal ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Grasi No.3 Tahun 1950 L.N. No.40 Tahun 1950. Ditetapkannya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Grasi, berarti bahwa terpidana tidak memohon grasi, niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun tangannya Presiden.³⁸

b. Tinjauan Hukuman Mati Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, atau dalam istilah *fiqh* disebut dengan *fiqh jinayah*, merupakan bagian dari *fiqh* Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas.³⁹ Secara struktural *fiqh jinayah* diderivasi dari sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. *Nas-nas* (ayat-ayat) al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi menjadi *guide line* dalam pengembangan wilayah kajian atau muatan *fiqh jinayah* ini. Dalam pemikiran para ulama *fiqh (fuqaha)*, kategori *fiqh jinayah* dibagi menjadi tiga, yaitu *qisas-diyat*, *hudud*, dan *ta'zir*. Pembagian ini didasarkan pada jenis perbuatan dan jelas tidaknya jenis hukumannya di dalam al-Qur'an maupun hadis.

Qisas-diyat adalah kategori hukum pidana Islam yang menyangkut masalah pembunuhan dan penganiayaan/pelukaan.⁴⁰ Hukuman yang dikenakan untuk tindak kriminal ini adalah dibunuh (*qisas*), membayar ganti rugi/denda materiil (*diyat*), dan atau membayar *kafarat* (sanksi teologis, seperti memerdekakan

³⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 119-120.

³⁹Ali Sodiqin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 1.

⁴⁰*Ibid.* 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budak, puasa, atau memberi makan kepada fakir miskin). Jenis hukuman tersebut bersifat alternatif, yang dapat dipilih salah satunya. Penentuan hukuman pada kategori ini sangat terkait dengan hak korban. Artinya, jika keluarga korban memaafkan tindakan pembunuhan tersebut, maka gugurlah hukum *qisas*-nya. Dengan kata lain, *Syari'* (Tuhan) menetapkan jenis hukuman yang dapat diberlakukan, sedangkan penentuan jenis hukum yang dikenakan menjadi kewenangan keluarga pembunuhan.⁴¹

Secara historis, ketentuan hukum *qisas* dalam al-Qur'an berkaitan dengan praktik hukum adat Arab waktu itu.⁴² Suku-suku Arab sudah mempraktikkan hukum *qisas* untuk menyelesaikan perkara pembunuhan yang terjadi di antara mereka. Namun dasar implementasi hukum ini adalah kekuatan dan otoritas kolektivitas suku. *Qisas* diartikan sebagai hukum balas dendam, sehingga ukuran atau batas hukumannya tidak stabil, tergantung pada status korban dan status suku korban. Ketidakadilan dalam praktik hukum inilah yang kemudian direkonstruksikan dan diinovasikan oleh al-Qur'an. Dengan demikian secara ontologis, aturan *qisas* dalam al-Qur'an merupakan adopsi-rekonstruksi terhadap hukum lokal.⁴³

Para *fuqaha* (ahli *fiqh*) merumuskan sejumlah aturan tentang *qisas* dalam kitab-kitab *fiqh* mereka. Rumusan mereka didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi.⁴⁴ Dalam kitab-kitab *fiqh* yang ada, baik yang ditulis oleh ulama klasik, pertengahan maupun ulama kontemporer, hampir tidak ditemukan

⁴¹*Ibid.* 2.

⁴²*Ibid.* 9.

⁴³*Ibid.* 10.

⁴⁴*Ibid.* 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan yang substansial dalam merumuskan hukum *qisas*. Hal ini menunjukkan tidak adanya perubahan ketentuan dari babakan sejarah, meskipun situasi masyarakat yang dihadapi para *fuqaha* berbeda-beda. Padahal kitab *fiqh* disusun oleh para pengarangnya adalah untuk memberi jawaban atas persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat pada masanya. Namun, situasi masyarakat yang berbeda waktu tidak terekam di dalam ulasan-ulasan tentang hukum *qisas*.⁴⁵

Hukum *qisas*, merupakan bagian dari tindakan kejahatan dalam Islam. Dalam kitab *fiqh*, hukum *qisas* diterapkan terhadap perkara pembunuhan (*qatl/murder*) dan pelukaan (*jarh/injuries*), sehingga *qisas* dibagi dalam dua jenis, yaitu yang berkaitan dengan nyawa (*nafs*) dan bukan nyawa (*dunan nafs*). *Qisas* yang berhubungan dengan nyawa dibagi lagi menjadi dua, yaitu pembunuhan manusia dan pembunuhan terhadap janin (dalam kandungan).⁴⁶

Para *fuqaha*, khususnya kalangan *jumhur* (mayoritas ulama), membagi pembunuhan menjadi tiga tingkatan berdasarkan niat dan bentuk tindakannya. Ketiga tingkatan tersebut adalah pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*), dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*).⁴⁷ Penerapan hukuman *qisas* terhadap pembunuhan sengaja memerlukan persyaratan yang ketat. Para ulama menyebutkan beberapa ketentuan yang terkait dengan pembunuh, orang yang dibunuh, dan pembunuhan itu sendiri. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi sebagai syarat dapat dijatuhkan hukuman *qisas*.

⁴⁵ *Ibid.* 133.

⁴⁶ *Ibid.* 134.

⁴⁷ *Ibid.* 134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembunuh yang dikenai *qisas* adalah pembunuh harus sudah *baligh*, berakal, sengaja membunuh, dan dalam keadaan tidak terpaksa.⁴⁸ Penentuan terhadap syarat ini menjadi kewenangan hakim. Syarat ini tidak langsung menjadikan pembunuhnya di-*qisas*, tetapi bergantung pada ketentuan yang berlaku terhadap korban. Korban pembunuhan harus memenuhi syarat atas terlindung darahnya, bukan bagian keluarga pembunuh, dan bukan milik pembunuh. Orang yang terlindung darahnya adalah orang Islam yang tidak melakukan zina *muhsan* sehingga apabila korban pembunuhan adalah pelaku zina *muhsan*, atau orang *murtad* (keluar dari agama Islam), maka pembunuhnya tidak dihukum *qisas*. Dan syarat yang lain bagi korban adalah, korban pembunuhan bukanlah anak dari pembunuh.⁴⁹


Hal lain yang diatur dalam penegakan hukum *qisas* adalah dalam hukum acara, yaitu prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukum *qisas* harus melalui pembuktian, di mana sejumlah syarat harus terpenuhi. Dalam memutuskan hukuman *qisas*, hakim harus memperhatikan empat hal, yaitu adanya pengakuan, alat bukti atau *qarinah* yang kuat, adanya saksi, dan adanya sumpah atau *qasamah*.⁵⁰ Syarat-syarat pembuktian tersebut bersifat alternatif, bukan komplementer. Artinya, semua syarat tidak harus ada, tetapi jika salah satunya terbukti maka hukuman *qisas* dapat dijatuhkan.

Dasar filosofis penetapan hukum *qisas* sudah dieksplisitkan dalam al-Qur'an, yaitu di dalam surat al-Baqarah (2): 179 yang berbunyi:

⁴⁸*Ibid.* 136.

⁴⁹*Ibid.* 137.

⁵⁰*Ibid.* 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Ayat ini menegaskan tujuan dasar diberlakukannya hukum *qisas*, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Dapat dijelaskan bahwa dasar filosofis diberlakukannya hukum *qisas* bukanlah bersifat retributif atau hukuman pembalasan atas perbuatan kriminal yang telah dilakukan. Diterapkannya hukum *qisas* bukan bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum *qisas*, karena yang demikian itu meyalahi tujuan dasarnya. Inilah sebabnya mengapa setiap ada kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dikenai hukuman *qisas*. Bahkan hal yang kali pertama disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya. Tindakan Nabi ini tentu saja sejalan dengan surat al-Baqarah (2) ayat 179 di atas.

5. Narkotika

a. Tinjauan Mengenai Narkotika Menurut Hukum Pidana Nasional

Narkotik dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, karena itu peredaran secara illegal terhadap seluruh jenis narkotik dan psikotropika, pada akhirnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi perhatian umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba.⁵¹

Istilah narkotik dan psikotropika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotik dan psikotropika serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.⁵²

Tentang sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap asas konkordinasi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan WVS (*wetboek van strafrecht*) yang berlaku di Belanda.⁵³ Pada tahun 1881, di Negeri Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati itu telah dihapuskan, melalui undang-undang tanggal 17 September 1870 dengan Stb 162 tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Moddderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan diperbincangkan sejak tahun 1846 Belanda beralasan bahwa pelaksanaan pidana mati di negerinya sudah jarang dilaksanakan, karena terpidana mati hampir selalu mendapatkan pengampunan atau grasi dari Raja.⁵⁴

Hukuman mati telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Khususnya terhadap kejahatan yang dianggap sangat berbahaya, seperti pada

⁵¹Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 1.

⁵²*Ibid.* 3.

⁵³*Ibid.* 195.

⁵⁴*Ibid.* 195.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana terorisme, narkotik dan psikotropika, korupsi, kejahatan HAM dan KUH Pidana Militer.⁵⁵

Sebagian bangsa-bangsa di dunia menerapkan ancaman pidana mati dan sebagian lagi sudah menghapuskannya. Bahkan pada suatu negara federal, negara-negara bagiannya juga menerapkan politik pemidanaan yang berbeda-beda. Muncul gerakan-gerakan abolisi atau penghapusan pidana mati. Konvensi Hak Asasi Manusia PBB di Wina tahun 1993, juga masih tetap menghormati kedaulatan hukum negara-negara di dunia untuk menentukan politik hukum yang ingin ditemponya. Sekali pun suatu negara menentukan hukumannya, termasuk politik terhadap pidana mati, maka dunia harus menghormati hukum negara tersebut.⁵⁶

b. Tinjauan Mengenai Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).⁵⁷ Atas dasar itu, maka sebelum penjelasan pengertian narkoba, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian *khamr*.

Khamr (minuman keras) secara etimologi berasal dari kata **خمر يخمّر خمرًا** yang berarti menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab, untuk menyebut kerudung yang dipakai wanita digunakan istilah *khimar* karena kerudung itu

⁵⁵*Ibid.* 198.

⁵⁶*Ibid.* 199.

⁵⁷Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutup kepala dan rambutnya.⁵⁸ Sesuatu yang dapat menutupi kesadaran berpikir seseorang disebut *khamr*.⁵⁹

Khamr dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.⁶⁰

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap sesuatu yang memabukkan dan merusak akal pikiran termasuk kategori *khamr*, baik yang terbuat dari kurma, anggur dan lainnya, termasuk di dalamnya narkoba.

Status hukum narkoba dalam konteks fiqih, memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah,⁶¹ karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an hanya berbicara tentang keharaman *khamr*. Pengharaman *khamr* dalam al-Qur'an bersifat gradual, tahap pertama, turun QS Al-Baqarah: 219:



⁵⁸Ibid. 74.

⁵⁹Ibid. 74.

⁶⁰Ibid. 75.

⁶¹Ibid. 113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS Al-Baqarah: 219)

Tahap kedua turun QS Al-Nisa: 43:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (QS Al-Nisa: 43)

Tahap ketiga (tegas pelarangan khamr) turun QS Al-Maidah: 90-91:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS Al-Maidah: 90-91)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi *khamr*. Oleh karena itu, menurut Ibn Timiyah dan DR. Ahmad al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam al-Qur'an dan Sunnah,⁶² maka para ulama mujtahid biasanya menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyas* (analogi hukum), yaitu *qiyas jali*.

Menurut Ibn Taimiyah, bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah had, seperti halnya sanksi peminum *khamr*, karena ia menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi *khamr*, yaitu keduanya dapat merusak akal.⁶³ Sedangkan menurut Dr. Ahmad Al-Hasari, Dr. Wahbah Zuhaili dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta'zir, mereka berargumentasi karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah Saw., narkoba tidak ada di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamr* dan narkoba jenis dan macamnya banyak sekali. Masing-masing mempunyai jenis dan golongan yang berbeda-beda.

Ta'zir adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat.⁶⁴

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah hukuman yang timbul atas kebijaksanaan hakim sebagai akibat dari pelanggaran terhadap perintah Allah dan hak-hak individu di mana tidak ada ketentuan hukumnya baik dalam *hudud*, *qisas* maupun *kafarat*.

⁶²*Ibid.* 115.

⁶³*Ibid.* 172.

⁶⁴*Ibid.* 172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

6. Televisi

Televisi⁶⁵ adalah media pandang sekaligus media dengar (audio-visual). Ia berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang memandang gambar yang ditayangkan di televisi, sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut. Adapun kriteria khusus dari televisi⁶⁶ adalah:

a) Mengutamakan gambar

Kekuatan televisi terletak lebih pada gambar yang didukung oleh narasi atau sebaliknya paparan dari narasi yang diperkuat oleh gambar. Tentu saja gambar yang dimaksud adalah hidup yang membuat televisi lebih menarik dibanding media cetak.

b) Mengutamakan kecepatan

Jika *deadline* media cetak 1 x 24 jam, *deadline* atau tenggat televisi bisa disebut setiap detik. Televisi mengutamakan kecepatan. Kecepatan bahkan menjadi salah satu unsur yang menjadikan berita televisi bernilai. Berita paling menarik atau menonjol dalam rentang waktu tertentu, pasti akan ditayangkan paling cepat oleh televisi.

c) Bersifat sekilas

Jika media cetak mengutamakan dimensi ruang, televisi lebih mengutamakan dimensi waktu atau durasi. Durasi berita televisi terbatas. Berita yang ditayangkan televisi cenderung bersifat sekilas. Berita yang ditayangkan televisi cenderung tidak mendalam.

⁶⁵Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 39.

⁶⁶*Ibid.* 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Bersifat satu arah

Televisi bersifat satu arah. Pemirsa tidak bisa pada saat itu juga memberi respon pada berita televisi yang ditayangkan, kecuali pada beberapa program interaktif. Pemirsa hanya punya satu kesempatan memahami berita televisi. Pemirsa tidak bisa, misalnya, meminta presenter membacakan ulang berita televisi karena pemirsa tersebut belum memahami atau ingin lebih memahami beita tersebut.

e) Daya jangkau luas

Televisi memiliki daya jangkau luas. Ini berarti televisi menjangkau segala lapisan masyarakat, dengan berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Orang buta huruf tidak mungkin membaca berita media cetak, tetapi ia bisa menonton berita televisi. Siaran atau berita televisi harus dapat menjangkau rata-rata status sosial-ekonomi khalayak.

Media televisi sebagai media massa yang semakin digandrungi oleh masyarakat mempunyai kelebihan⁶⁷, yaitu:

(a) Kesan realistik : audio visual, (b) Masyarakat lebih tanggap : menonton dalam suasana santai, reaktif, (c) Adanya pemilihan area siaran (*zoning*) dan jaringan kerja (*networking*) yang mengefektifkan jangkauan masyarakat, (d) Terkait erat dengan media lain, (e) Cepat, dari segi waktu, cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat luas; (f) Terjangkau luas, menjangkau masyarakat secara luas.

Sementara yang menjadi kekurangan televisi⁶⁸ adalah (a) Jangkauan pemirsa massal, sehingga pemilihan (sulit menentukan untuk pangsa pasar tertentu) sering

⁶⁷*Ibid.* 41.

⁶⁸*Ibid.* 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sulit dilakukan, (b) Iklan relatif singkat, tidak mampu menyampaikan data lengkap dan rinci (bila diperlukan konsumen), (c) Relatif mahal, (d) Pembuatan iklan TV cukup lama.⁶⁹

B. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan adalah dengan melihat penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Gesti Yulianti Putri.⁷⁰ Penelitian ini mengumpulkan berita Harian Riau Pos halaman PEMILU edisi 22 Februari – 09 April 2014 yang berjumlah 46 berita dengan mempergunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan teknik dokumentasi dalam pengambilan data. Hasil penelitiannya adalah 21 berita dengan jawaban menunjukkan sudah objektif sedangkan 25 berita lainnya masih belum objektif. Jadi, berita-berita pemilihan legislatif pada tahun 2014 tersebut belum sepenuhnya menambahkan data pendukung berupa tabel, foto, ilustrasi gambar, buku, UU dan lainnya, padahal media sebagai sumber informasi seharusnya bersifat objektif, menyajikan informasi yang lengkap dengan data pendukung untuk memperkuat tulisan yang disajikan dalam Harian Pagi Riau Pos.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Penulis menggunakan kriteria objektivitas oleh Westerstahl yang dikutip dari buku Dennis McQuail, *McQuails's Mass Communication Theory*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gesti Yulianti Putri menggunakan kriteria objektivitas oleh Rahma Ida.

⁶⁹*Ibid.* 41.

⁷⁰Gesti Yulianti Putri, "Objektivitas Berita Pemilihan Legislatif 2014 Pada Halaman Pemilu Dalam Surat Kabar Riau Pos". (Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penulis melakukan analisis isi terhadap pemberitaan dalam bentuk video berita (elektronik). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gesti Yulianti Putri adalah analisis isi terhadap pemberitaan dalam bentuk kliping berita (cetak).

3. Penulis dalam penelitian ini hanya memanfaatkan dua *coder* dalam menganalisis isi berita. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gesti Yulianti Putri memanfaatkan tiga *coder* dalam menganalisis isi berita.

Sedangkan persamaan penelitian Gesti Yulianti Putri dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif jenis kuantitatif dalam melakukan penelitian dalam melihat objektivitas media massa dalam pemberitaannya.
2. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui objektivitas pemberitaan dari media massa yang diteliti.

Penelitian lainnya dari Wina Vahluvi.⁷¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objektivitas pemberitaan mengenai kandidat pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Medan pada masa kampanye di dua harian besar di Kota Medan, yaitu Harian Analisa dan Harian Waspada. Objektivitas isi dilihat pada Harian Analisa dan Waspada di ukur dengan beberapa variabel yaitu, kategori objektivitas berita berdasarkan faktualitas, yakni melihat dari sisi muatan isi berita yang terdiri dari kelengkapan elemen berita dan narasumber yang dimuat, yang

⁷¹Wina Vahluvi, "Objektivitas Pemberitaan Media Cetak (Studi Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Kota Medan 2010 di Harian Analisa dan Harian Waspada". (Skripsi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari kategori kebenaran yang meliputi fakta sosiologis (kelengkapan 5W dan 1H), fakta psikologis (narasumber), dan cek dan ricek. Kategori relevansi yang terdiri dari keaktualan isi berita. Selanjutnya kategori objektivitas berita berdasarkan impartialitas yang terdiri dari keseimbangan yaitu peliputan dua sisi (*cover both side*) dan netralitas yaitu pencampuran fakta dan opini.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Penulis melakukan analisis isi terhadap pemberitaan dalam bentuk video berita (elektronik). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wina Vahluvi adalah analisis isi terhadap pemberitaan dalam bentuk kliping berita (cetak).
2. Penulis hanya melakukan penelitian pada satu media massa saja yaitu stasiun televisi Metro TV. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wina Vahluvi melakukan penelitian terhadap dua media massa cetak yang berada di Medan yaitu Harian Analisa dan Harian Waspada.

Sedangkan persamaan penelitian Wina Vahluvi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Menggunakan kriteria objektivitas oleh Westerstahl Westerstahl yang dikutip dari buku Dennis McQuail, *McQuails's Mass Communication Theory*.
2. Memanfaatkan dua *coder* dalam menganalisis isi berita.
3. Menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif jenis kuantitatif dalam melakukan penelitian dalam melihat objektivitas media massa dalam pemberitaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui objektivitas pemberitaan dari media massa yang diteliti.

Selain itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan sampel acak (*random/probability sampling*)⁷² dalam menarik jumlah sampel yang akan diteliti. Karena dengan penarikan sampel acak, setiap anggota populasi diberikan peluang sama untuk terpilih sebagai sampel, hingga hasil analisis dapat digeneralisasikan. Dan menggunakan dokumentasi untuk pengumpulan data. Penulis merasa sangat perlu untuk meneliti masalah objektivitas berita, karena objektivitas merupakan salah satu syarat sebuah berita agar dikatakan berkualitas, dengan alasan bahwa kini banyak media massa tidak mampu menerapkan objektivitas dalam pemberitaan mereka. Penyajian berita yang tidak objektif dapat menimbulkan banyak ketidakseimbangan, sehingga berita hanya disajikan berdasarkan informasi pada sumber berita yang kurang lengkap dan cenderung berpihak.

C. Definisi Konseptualisasi dan Operasionalisasi Variabel

1. Definisi Konseptual

Konsep (*concept*) secara umum dapat didefinisikan sebagai abstraksi atau representasi dari suatu objek atau gejala sosial. Konsep semacam gambaran singkat dari realitas sosial, dipakai untuk mewakili suatu realitas yang kompleks.⁷³

a) Objektivitas Berita

Objektivitas berita merupakan suatu keadaan berita yang disajikan secara utuh dan tidak bersifat memihak salah satu sumber berita, yang bertujuan untuk

⁷²Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 118.

⁷³*Ibid*, 175.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi informasi dan pengetahuan kepada konsumen. Untuk mengukur objektivitas berita pada dasarnya menakar sejauh mana wacana fakta sosial identik dengan wacana fakta media. Sebab berita adalah fakta sosial yang direkonstruksikan untuk kemudian diceritakan. Cerita tentang fakta sosial itulah yang ditampilkan di media massa. Motif khalayak menghadapi media massa adalah untuk mendapatkan fakta sosial.

Objektivitas berita adalah menyajikan fakta, tidak berpihak dan tidak melibatkan opini dari wartawan.⁷⁴

Objektivitas berita merupakan penyajian berita yang benar, tidak berpihak dan berimbang.⁷⁵

Michael Bugeja⁷⁶ objektivitas adalah melihat dunia seperti apa adanya, bukan bagaimana yang anda harapkan semestinya.

Berita yang tidak memperhatikan kaidah objektivitas bisa bertentangan dengan tujuan dari jurnalistik sendiri yaitu dalam hal pemberian informasi dan menunjukkan kebenaran serta mencerdaskan masyarakat. Setiap berita yang disajikan dalam suatu media massa harus memenuhi unsur objektivitas. Objektivitas berita merupakan hal yang sangat penting dalam penyajian sebuah berita. Penyajian berita yang tidak objektif dapat menimbulkan banyak ketidakseimbangan, artinya berita hanya disajikan berdasarkan informasi pada sumber berita yang kurang lengkap dan sepihak.

⁷⁴Morissan dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 64.

⁷⁵Hotman Siahaan, *Pers Yang Gamang; Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur* (Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial, 2001), 100.

⁷⁶Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar* (Jakarta: Gramedia, 2005), 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah berita bisa dikatakan objektif bila memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah tidak memihak, transparan, sumber berita yang jelas, tidak ada tujuan atau misi tertentu. Dilihat dari beberapa unsur di atas banyak sekali berita yang disajikan belum memenuhi unsur-unsur objektivitas atau bisa dikatakan bahwa berita tersebut tidak objektif. Suatu berita yang disajikan tidak objektif hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan akan merugikan pihak lain. Berita haruslah bersifat objektif, tidak ada pencampuran antara fakta dan opini. Objektivitas yang dihubungkan dengan media massa khususnya isi berita adalah melaporkan keadaan senyatanya dan apa adanya, tanpa dipengaruhi pendapat dan analisis lepas dari perseorangan, tidak memihak, dan tidak miring sebelah.

Pemberitaan yang tidak memperhatikan kaidah objektivitas bisa bertentangan dengan tujuan dari jurnalisme sendiri yaitu dalam hal pemberian informasi dan menunjukkan kebenaran serta mencerdaskan masyarakat.⁷⁷

Model yang paling mendekati objektivitas yang ideal adalah model yang dibuat oleh Westerstahl, yang mengadopsi peraturan penyiaran di Swedia, meski menghindari istilah objektivitas yang menghendaki ketidakberpihakan.⁷⁸

Untuk lebih jelasnya, Westerstahl membagi objektivitas ke dalam dua dimensi besar yakni:

1. Dimensi Faktualitas, yaitu kualitas informasi dari suatu berita. Dimensi ini juga masih abstrak dan tidak dapat diukur. Untuk itu, dimensi ini juga harus diturunkan ke dalam sub dan elemen yang lebih mikro.

⁷⁷Andi Noviriyanti, *Objektivitas Berita Lingkungan Jurnalistik Berkelanjutan* (Riau: Takar, 2006), 60

⁷⁸Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 224.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Truth (benar)

1) Sifat fakta (*factualness*), meliputi:

- a) Fakta sosiologis adalah berita yang bahan bakunya berupa peristiwa/kejadian nyata/faktual.
- b) Fakta psikologis adalah berita yang bahan bakunya berupa interpretasi subjektif (pernyataan atau opini) terhadap fakta kejadian atau gagasan.

2) Akurasi (*accuracy*)

- a) Ada konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan sebelum berita disajikan.
- b) Tidak ada konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan sebelum berita disajikan.

3) Kelengkapan (*completeness*)

- a) Memenuhi atau mencakup unsur 5W+1H.
- b) Tidak memenuhi atau mencakup unsur 5W+1H.

Relevance (relevan), mencakup nilai berita seperti:

1) *Significance* (kepentingan)

Kejadian yang mungkin akan memberi pengaruh pada kehidupan orang banyak atau kejadian yang memiliki akibat terhadap kehidupan penonton.

2) *Timeliness* (waktu)

Kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru dikemukakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Magnitude* (besaran)

Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau akibat dari kejadian yang bisa dijumlahkan hingga menarik bagi penonton.

4) *Proximity* (kedekatan)

Kejadian yang dekat bagi penonton, bisa bersifat geografis (bersifat kedaerahan) maupun emosional (ada ikatan darah).

5) *Prominence* (keterkenlan)

Menyangkut hal-hal yang terkenal atau dikenal seperti orang atau tempat.

2. Dimensi Imparsialitas, yaitu apakah berita telah menyajikan secara adil semua sisi dari peristiwa dan perdebatan yang diberitakan. Dimensi ini berkaitan dengan dimensi evaluatif berita, terkait usaha wartawan untuk menjauhkan penilaian pribadi dan tidak subjektif. Dimensi imparsialitas dibagi kembali ke dalam sub-sub dimensi yaitu:

a) *Neutrality* (netralitas)1) *Neutrality non-evaluatif*

- a) Adanya pencampuran opini dengan fakta wartawan.
- b) Tidak Adanya pencampuran opini dengan fakta wartawan.

2) *Neutrality non-sensasional*

- a) Judul dengan isi berita sesuai.
- b) Judul dengan isi berita tidak sesuai.
- c) Adanya dramatisasi.
- d) Tidak adanya dramatisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balance (seimbang)

1) *Equal access*

- a) Proporsional, yaitu bila masing-masing pihak yang diberitakan diberi porsi yang sama sebagai sumber berita.
- b) Tidak proporsional, yaitu bila masing-masing pihak yang diberitakan tidak diberi porsi yang sama sebagai sumber berita.

2) *Even handled*

- a) Seimbang, yaitu bila penilaian aspek sisi positif dan negatif berita telah disajikan.
- b) Tidak seimbang, yaitu bila penilaian aspek sisi positif dan negatif berita tidak disajikan.

Kesimpulannya, objektivitas adalah gabungan antara unsur faktualitas dan imparialitas.⁷⁹ Sebenarnya, objektivitas yang murni tidak ada. Berita bukan kejadiannya itu sendiri, tetapi kejadian aktual yang ada banyak persoalan mengitarinya. Kejadian itu sendiri adalah fakta objektif, tetapi bagaimana kejadian itu dipilih, dipilah, diberikan makna, interpretasi, data pendukung, dan bagaimana cara melaporkan adalah sesuatu yang subjektif. Agar masyarakat paham benar apa yang dilaporkannya, memberikan peliputan sedetail mungkin harus dilakukan. Maka, yang berkembang kemudian adalah realitas subjektif, atau realitas objektif yang subjektif.

⁷⁹Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 92.

Berita bukanlah kejadiannya sendiri.⁸⁰ Berita ialah laporan tentang sesuatu kejadian yang aktual dan bermakna. Kejadiannya sendiri merupakan sesuatu yang objektif. Sedangkan bagaimana kejadian itu dipilih menjadi berita atau dilaporkan sebagai berita, jelas sesuatu yang subjektif. Ini bisa terjadi karena adanya sudut pandang yang berbeda antarwartawan, visi media yang mempengaruhi, kemampuan daya tangkap terhadap fakta, daya tafsir, dan selera tentang apa yang harus dilaporkan.

Jadi, ada banyak segi yang mempengaruhi objektivitas.⁸¹ Tidak ada objektivitas apa adanya. Yang ada adalah objektivitas yang subjektif. Media, bagaimanapun juga merepresentasikan banyak kepentingan terhadap suatu fakta. Media sering kali justru memiliki realitasnya sendiri, yakni realitas media.

2. Operasionalisasi Variabel

Agar dapat diukur dan diteliti, konsep haruslah diturunkan agar dapat diamati secara empiris. Proses ini disebut sebagai operasionalisasi konsep. Proses operasionalisasi ini dilakukan dengan membuat definisi operasional, yakni seperangkat prosedur yang menggambarkan usaha atau aktivitas peneliti untuk secara empiris menjawab apa yang digambarkan dalam konsep. Peneliti membutuhkan definisi operasional ketika fenomena tidak dapat diamati secara langsung. (Frankfort – Nachmias, dan Nachmias).⁸² Dalam penelitian ini, penulis menyusun operasional variabelnya sebagai berikut, yaitu:

⁸⁰Ibid. 92.

⁸¹Ibid. 93.

⁸²Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 177.

TABEL 2.1.
Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Variabel Operasional
Objektivitas	<p>1) Faktualitas (<i>factuality</i>)</p> <p>a. Kebenaran (<i>truth</i>), yang terdiri dari indikator: Sifat fakta; Akurasi; dan Kelengkapan</p> <p>b. Relevansi (<i>relevance</i>), mengandung standar <i>significance</i>: <i>Significance</i> (kepentingan) <i>Timeliness</i> (waktu) <i>Magnitude</i> (besaran) <i>Proximity</i> (kedekatan) <i>Prominence</i> (keterkenalan)</p> <p>2) Imparsialitas (<i>impartiality</i>)</p> <p>a. Netral (<i>neutrality</i>), yang terdiri dari indikator: <i>Non-evaluatif</i> <i>Non-sensasional</i></p> <p>b. Berimbang (<i>balance</i>), yang terdiri dari indikator: Akses Proporsional (<i>equal access</i>) Dua Sisi (<i>even handled</i>)</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.